

PENGAWASAN IZIN TRAYEK ANGKUTAN UMUM WAWONASA DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA MANADO

SELISA A. MANAMBE

JOORIE M. RURU

DEYSI L. TAMPONGANGOY

ABSTRACT :

This research aims to know the supervision of public transport route permits wawonasa Transport Service in the City of Manado. Research methods used in this research is descriptive qualitative theory of supervision according to M. Manullang (2004). Teknik data collection is done by means of an interview and documentation, data obtained from a variety of sources with data reduction steps, the presentation of data, and the withdrawal of the conclusion. The results showed that the supervision of the Department of transportation in overseeing public transport route permit on wawonasa it's been quite effective, held three times each month supervision. But still lack of assertiveness from the Department of transportation the city of Manado in the sanction every owner/drivers of public transportation does not extend permission late/the routes of the vehicle, so there are still many vehicles ditilang at the moment there are inspection/supervision. As well as the responsibility of the owners of public service vehicles still less in pay/extend permission to public vehicles owned trackage, it can reduce the income from the revenue of the original area.

Keywords: Supervision, Permits The Routes Of Public Transport

PENDAHULUAN

Transportasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap kalangan, yang berfungsi untuk memindahkan penumpang dan barang dari suatu tempat ketempat lain dan mempermudah hubungan dengan tempat lain. Transportasi juga merupakan sarana yang sangat penting yang mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara. Transportasi pun digunakan setiap masyarakat untuk memperlancar aktifitas sehari-harinya seperti bekerja, bersekolah, bepergian maupun aktifitas lainnya.

Hal tersebut terlihat semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang dari tempat yang satu ketempat yang lain. Selain itu transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi tinggi. Untuk menunjang kegiatan atau aktivitas tersebut

maka diperlukan sarana untuk melakukan pergerakan atau perjalanan orang maupun barang dalam mencapai suatu tujuan. Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. menyadari pentingnya peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam suatu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan ketersediaan transportasi yang sesuai dengan tingkat

kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, nyaman dan lancar.

Secara umum, pelayanan jasa angkutan umum merupakan suatu kebutuhan pokok bagi kelompok yang tidak ada pilihan yang tersedia bagi pemenuhan kebutuhannya kecuali menggunakan angkutan umum, hal tersebut dikarenakan mereka tidak mampu memiliki kendaraan pribadi. Salah satunya seperti angkutan umum (mikrolet), angkutan ini merupakan salah satu tulang punggung ekonomi dari suatu kota dimana kota yang baik dan sehat dapat dinilai dari kondisi sistem angkutan kotanya. Mengingat begitu besar peran angkutan umum, maka dari itu setiap perubahan dalam sistem penyelenggaraan angkutan kota akan berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pola kehidupan masyarakat.

Pada dasarnya semua manusia dalam melaksanakan berbagai macam kegiatan pasti membutuhkan angkutan umum, dimana dalam setiap angkutan umum ini harus memiliki izin usaha dan izin trayek karena itu merupakan persyaratan dalam hal operasional angkutan darat. Apabila angkutan umum tersebut tidak memiliki izin trayek, maka angkutan kota tersebut tidak dapat beroperasi. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Manado No.5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Trayek pasal 44 disebut bahwa Masa retribusi adalah satu jangka waktu yang tertentu yang merupakan

batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Izin Trayek dari Pemerintah Kota Manado, yaitu dengan maksud masa retribusi yang diberikan kepada orang pribadi atau badan yang menyediakan pelayanan angkutan umum dalam satu jangka waktu tertentu untuk memanfaatkan izin trayek tersebut dari Pemerintah Kota Manado.

Tetapi pada kenyataannya aturan-aturan tersebut masih belum berjalan secara optimal seperti angkutan umum trayek Wawonasa saat ini masih ada yang beroperasi meskipun izin trayeknya belum atau tidak diperpanjang kembali. Padahal aturan tersebut sudah jelas tertulis dalam peraturan daerah dan seharusnya pihak Dinas Perhubungan kota Manado yang selaku dinas yang bertanggung jawab segera melakukan tindakan dalam bidang pengawasan angkutan kota melalui izin trayek.

Maka diperlukan pengawasan yang efektif dari Dinas Perhubungan Kota Manado yang berhak mengawasi setiap ijin dari kendaraan angkutan umum. Dengan proses pengawasan menurut M.Manullang (2004:174) yang dikategorikan menjadi tiga yaitu : (1) Pelaksanaan (2) Penilaian (3) Perbaikan.

Dengan begitu terdapat masalah mengenai pengawasan angkutan umum melalui perizinan trayek yaitu masih banyak angkutan umum yang menunda bahkan masih ada angkutan umum yang tidak mengurus kembali izin trayek namun masih beroperasi dan juga ketidaklayakan kendaraan tersebut untuk beroperasi, begitu pula Dinas Perhubungan sebagai pelaksana pengawasan yang masih kurang tegas dalam mengawasi izin dari setiap angkutan umum maka itulah masih ada angkutan umum yang beroperasi meskipun izin trayek yang dimiliki belum atau tidak diperpanjang kembali. Dan sanksi yang diberikan oleh Dinas Perhubungan pun dianggap masih kurang efektif bagi para pemilik angkutan umum. Maka dari hal tersebut timbul pertanyaan bahwa apakah bisa kendaraan yang tidak mengurus perpanjangan izin trayek dan ketidaklayakan kendaraan dapat beroperasi.

Setelah melihat permasalahan yang telah dijabarkan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul "Pengawasan Izin Trayek Angkutan Umum Wawonasa di Dinas Perhubungan Kota Manado" sebagai upaya mewujudkan pengawasan izin trayek angkutan umum yang lebih efektif, karena dengan adanya pengawasan dapat diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya

kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai, dengan adanya pengawasan ini diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mengangkat fakta, keadaan, variable, dan fenomena-fenomena yang terjadi ketika penelitian berlangsung dan menyajikan apa adanya. Penelitian deskriptif kualitatif menuturkan dan menafsirkan data yang berkenaan dengan situasi yang terjadi, sikap dan pandangan yang menggejala di dalam masyarakat, hubungan antar variable, pertentangan dua kondisi atau lebih, pengaruh terhadap suatu kondisi, perbedaan antar fakta, dan lain-lain. Menurut Moleong (2007:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan orang yang diteliti dan kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka. Objek dalam penelitian kualitatif adalah obyek yang alamiah atau natural setting, sehingga metode penelitian ini sering disebut sebagai metode naturalistik. Objek yang alamiah yaitu objek yang apa adanya, tidak di manipulasi.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian mengenai Pengawasan Izin Trayek Angkutan Umum Wawonasa bertempat di Dinas Perhubungan Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengawasan ijin trayek angkutan umum wawonasa oleh Dinas

Perhubungan Kota Manado. M.Manullang (2004:174) megemukakan bahwa pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Yang dilihat dari: (1) pelaksanaan kerja, (2) penilaian pekerjaan, (3) perbaikan.

D. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli tidak melalui media perantara. Data primer dapat berupa opini secara subjek secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda, kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian. Metode yang digunakan untuk mendapatkannya yaitu metode survey dan metode observasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data documenter) yang publikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data-data tersebut merupakan data yang diperlukan dalam menyesuaikan masalah yang dibahas dalam penelitian.

E. Informan Penelitian

Pengambilan sumber data penelitian ini menggunakan teknik Sampling purposive, Satori dan Komariah (2010:47) mengemukakan bahwa teknik purposive menentukan subjek ataupun objek sesuai tujuan. Teknik purposive merupakan metode penetapan sampel dengan berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu disesuaikan dengan informasi yang dibutuhkan. Dalam penelitian yang sudah dilakukan yang menjadi informan di Dinas Perhubungan Kota Manado yaitu dari Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Kepala Seksi Angkutan, Pemilik kendaraan Angkutan Umum Trayek Wawonasa 4 orang, dengan jumlah keseluruhan yaitu 6 informan.

F. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara mendalam adalah teknik pengelolaan data dalam mengumpulkan data yang didasarkan percakapan secara intensif dengan suatu tujuan tertentu untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya. Wawancara dilakukan dengan cara mendapatkan berbagai informasi menyangkut masalah yang diajukan dalam penelitian, maka wawancara dilakukan pada informan yang dianggap menguasai penelitian.

b. Observasi

Merupakan kegiatan yang meliputi pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu. Konsep yang dikemukakan oleh Faisal dalam Sugiyono (2007:64) yang mengklasifikasikan observasi, yaitu : Observasi berpartisipasi (*participant observation*), observasi yang secara terang-terangan dan tersamar (*overt observation and covert observation*), dan observasi yang tidak terstruktur (*unstructured observastion*). Maka observasi yang dilakukan ini adalah observasi terang-terangan, dimana peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa peneliti sedang melakukan penelitian. Sehingga mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti, sehingga diperlukan data yang akurat.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan pengumpulan data yang bersumber dari dokumen yang resmi dan relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dokumen yang diperoleh tersebut dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Adapun alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian, khususnya dalam melakukan wawancara yaitu:

1. Buku catatan : untuk mencatat pencatatan dengan sumber data.
2. Recorder : untuk merekam semua percakapan karena jika hanya menggunakan buku catatan, peneliti sulit dan tak mampu untuk mendapatkan semua informasi yang telah diberikan oleh informan.
3. Handphone kamera : untuk memotret/mengambil gambar semua kegiatan yang berkaitan dengan penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan keabsahan dari suatu penelitian.
3. Penyajian data, yaitu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dilakukan. Penyajian data diperoleh berbagai jenis, jaringan kerja, keterkaitan kegiatan atau tabel. Dengan penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.
4. Penarikan kesimpulan, yaitu dalam pengumpulan data, peneliti harus mengerti dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung di lapangan dengan menyusun pola-pola pengarah dan sebab akibatnya.

G. Teknik Analisa Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka sesuai dengan penelitian ini teknik analisis data ialah analisis deskriptif kualitatif. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisa data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah data selesai pengumpulan data dalam waktu tertentu. Dalam menganalisis peneliti menggunakan model teknis Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif yang berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Langkah-langkah analisis data menurut Miles dan Huberman (2009:16) adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.
2. Reduksi data, yaitu sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang ada di lapangan langsung, dan diteruskan pada waktu pengumpulan data, dengan demikian reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian. Dengan demikian reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Proses pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, dimana tahap-tahap tersebut adalah merupakan rangkaian suatu proses yang dilakukan dalam pengawasan. Proses pengawasan menurut M.Manullang (2004:174) dapat dikategorikan menjadi 3 yaitu : (1) pelaksanaan (2) penilaian (3) perbaikan. Setelah dirangkum, hasil penelitian kemudian akan dideskripsikan sesuai dengan indikator pengawasan menurut M.Manullang (2004:174) yaitu :

1. Pelaksanaan : Sesuai dengan pernyataan yang ada bahwa pelaksanaan pengawasan juga pemeriksaan dari pihak Dinas Perhubungan setiap bulan ada 3 kali secara rutin jadi 1 kali kegiatan sekitar 5-6 lokasi diseluruh wilayah kota Manado begitu juga daerah wonasa dan setiap usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana yang telah ditetapkan oleh pemerintah dapat dijalankan dengan baik namun untuk para pemilik kendaraan umum masih banyak yang mengabaikan tanggungjawab sebagai pemilik kendaraan, kendaraan yang ditemukan tidak memenuhi syarat perijinan maupun layak jalan terkait dengan perlengkapan yang ada dan juga ada kendaraan yang lalai mengurus perijinan sedangkan perijinan ini salah satu sumber PAD di Kota Manado oleh sebab itu pemerintah harus lebih tegas dalam memberikan sanksi agar supaya tidak memperngaruhi pendapatan asli daerah. Dilihat dari pelaksanaan Dinas Perhubungan Kota Manado sudah cukup efektif dalam mengawasi setiap

kendaraan umum yang ada di Kota Manado khususnya juga trayek Wawonasa.

2. Penilaian : Dalam penilaian yaitu melihat hasil produktivitas dari setiap pekerja (karyawan) sehingga dalam penilaian ini hanya menghasilkan 2 kriteria inti yaitu berhasil atau tidak. Pada pemeriksaan maupun pengawasan dilapangan petugas dinas Perhubungan sudah cukup efektif dalam melakukan operasi dilapangan, karena pada saat operasi ada kendaraan yang tetap beroperasi tapi tidak mengurus atau memperpanjang ijin trayeknya maka sistem tilang yang dipakai oleh para aparat dan tilang ini nantinya diputuskan oleh hakim di pengadilan namun sebelum ke pengadilan pihak Dinas Perhubungan sudah mengingatkan kembali kepada pemilik atau supir untuk segera mengurus perpanjangan ijin trayek kendaraan umum tersebut. Personil dari Perhubungan juga bertugas dilapangan, selain memeriksa surat-surat, dan penjagaan, ada juga yang mengawasi dan mengendalikan keseluruhan lalu lintas yaitu dalam arti seluruh kendaraan mulai dari kendaraan pribadi sampai kendaraan umum, setiap hari setiap saat ada petugas dilapangan yang mengendalikan jalan. Untuk jumlah personil PNS 58 anggota dan 104 orang juga anggota tenaga harian lepas, mereka semua dibagi titik-titik rawan macet dan titik-titik yang membutuhkan pengaturan, ada pula tim yang khusus untuk melakukan penertiban. Dapat dikatakan bahwa hasil kinerja/produktivitas dari para aparat Dinas Perhubungan Kota Manado dalam mengawasi dan mengatur setiap jalur lalu lintas sudah berhasil meskipun masih sering dijumpai ada titik-titik di daerah tertentu yang masih macet meskipun petugas dari Dinas Perhubungan sudah mengaturnya, namun volume kendaraanlah yang sudah mulai meningkat di Kota Manado.
3. Perbaikan : Tindakan perbaikan ini dilakukan apabila, proses dan hasil kerja terdapat penyimpangan dari standart yang ditentukan, akan tetapi apabila proses dan hasil kerja telah sesuai dengan standard maka yang harus

dilakukan adalah peningkatan. Dalam hal ini pihak Dinas Perhubungan membuat forum lalu lintas angkutan jalan yang secara berkala mengadakan rapat-rapat evaluasi terkait dengan penyelenggaraan lalu lintas maupun penyelenggaraan angkutan umum, didalam wadah tersebut ada beberapa masukan-masukan dari anggota yang memberikan masukan untuk kemajuan di kota Manado dan untuk angkutan kota dimasing-masing trayek sudah ada pengurus setiap trayek yang disebut Basis dan dari situ pun dari pihak Dinas Perhubungan merangkul para supir/para pengemudi untuk dapat bekerja sama dengan kami, lewat pengurus-pengurus ini pihak Dinas Perhubungan adakan rapat-rapat khusus terkait dengan permasalahannya yang ada dan lewat organisasi kerukunan basis angkutan kota Manado maka pihak Dinas Perhubungan mendapatkan masukan dan apabila ada penyampaian dari pihak pemerintah untuk melakukan perbaikan-perbaikan dari setiap masalah yang ada dilalu lintas maka merekalah menjadi corong dari Dinas Perhubungan. Dari hasil pertemuan dari anggota basis maka semua masukan dirangkum dan menjadi suatu evaluasi dan memperbaiki setiap masalah yang ada di lalu lintas. Dalam pemeriksaan/pengawasan ijin trayek pun menjadi salah satu hal yang harus diperbaiki dan menjadi suatu hal yang harus ditangani oleh Dinas Perhubungan penyebabnya apabila semakin berkurang para pemilik kendaraan yang tidak membayar ijin trayek maka sumber pendapatan asli daerah pun akan berkurang, dari data yang ada trayek wawonasa yang aktif ada 175 dan yang tidak aktif 96, namun hasil itu pun tidak tetap pasti ada perubahan di tiap tahunnya dan dari data kendaraan trayek wawonasa yang aktif tidak semua yang melakukan perpanjangan ijin trayek. Maka dari itu banyak evaluasi dan perbaikan bagi Dinas Perhubungan dalam menindak lanjuti setiap masalah yang ada dilalu lintas atau perijinan.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh suatu kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Pengawasan dari Dinas Perhubungan dalam mengawasi izin trayek pada angkutan umum wawonasa sudah

SARAN

Berdasarkan hasil dari analisis data dan pembahasan terdapat saran yaitu sebagai berikut :

1. Lebih sigap dalam mengatasi masalah yang ada di lalu lintas atau pun di angkutan, tidak hanya mendengar masukan-masukan yang ada namun langsung menindaklanjuti setiap masalah yang ada.
2. Berikan sanksi/denda sesuai jumlah yang seharusnya dibayar oleh setiap kendaraan, jangan ada kembali kencurangan atau mengambil keuntungan pribadi.
3. Memberikan peringatan yang serius kepada pemilik kendaraan umum yang tidak/telat memperpanjang ijin trayek kendaraan tersebut agar pendapatan asli daerah tidak menurun namun ada peningkatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Oemi. 2001. *Dasar-Dasar Public Relations*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Adrian Sutedi, 2001. *Hukum Perizinan Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafindo Persada
- Handoko .T. Hani, 2000, *Manajemen, Yogyakarta* : BPFE
- Hasibuan, Malayu S.P. (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Harahap, Sofyan Sari. 2001. *Sistem Pengawasan Manajemen (Management Control System)*. Jakarta: PT Pustaka Quantum
- Kadarman. 2001. *Pengantar Ilmu Manajemen*. Jakarta :Prenhallindo.

cukup baik.Sanksi yang diberikan masih kurang efektif tidak membuat efek jera kepada pemilik kendaraan umum.

2. Kurangnya tanggung jawab dari pemilik kendaraan umum untuk memperpanjang ijin trayek kendaraan.

- Manullang, 2002, *Manajemen Personalia*, Jakarta ; Ghalia Indonesia.
- Manullang. 2004, *Dasar-dasar Manajemen* :Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Miles, B. Matthew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Moleong, L. J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung. Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Nawawi 2003 *Manajemen Strategik Organisasi Non profit Bidang Pemerintahan*, GajahMada Universitas Press, Yogyakarta
- Prastowo, Andi. 2011, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian*, Ar-Ruzz Media : Yogyakarta
- Reksohadiprodjo, Sukanto. 2003, *Pengantar Manajemen*, Universitas Terbuka, Jakarta
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2009, *Metodologi penelitian kualitatif* : Alfabeta, Bandung
- Silalahi, Ulbert. 2003, *Studi tentang Ilmu Administrasi*, Sinar Baru Algensindo, Bandung
- Sugiyono. 2007, *Metode penelitian administrasi* : Alfabeta, Bandung
- Sri Pudyatmoko (2009). *Perizinan, Problem dan Upaya Pembenahan*, Jakarta: Grasindo
- Sutedi, Adrian (2010). *Hukum Prizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika
- Terry, George R. 2009, *Dasar-dasar Manajemen*, PT. Bumi Aksara, Jakarta
- Warpani, Suwardjoko. 1990, *Merencanakan Sistem Pengangkutan*, Bandung : Penerbit ITB
- Victor, M. Situmorang, dan Jusuf Juhir, *Aspe Hukum Pengawasan Melekat*, Yogyakarta, Rineka Cipta, 1994.

Sumber Lainnya

Peraturan Daerah tentang Angkutan Jalan dan
Retribusi Perisinan Angkutan pasal 1
angka 16-17

Perda Kota Manado No. 05 Tahun 2011

Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 35
pasal 1 tahun 2003

Keputusan Direktorat Jendral Perhubungan
Darat

No.SK.687/AJ.2006/DRJD/2002

UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan

UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (LLAJ)

UU No. 34 Tahun 2000 tentang Dasar
Pemungutan Retribusi Daerah